

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu menarik penerimaan dalam bentuk donasi dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Penerimaan Donasi Kepada Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM**

dan

**WALIKOTA MATARAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN DONASI  
KEPADA DAERAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Mataram;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
5. Donasi adalah pemberian oleh donatur kepada daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Donatur adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan kepada daerah;
7. Penyelenggaraan Donasi adalah kegiatan pungutan sumbangan pihak ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK DONASI**

#### **Pasal 2**

Setiap pengguna jasa penumpang pesawat udara dan penumpang taksi bandara di pungut Donasi

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Donasi adalah setiap pengguna jasa penumpang pesawat udara yang keluar dari bandara keberangkatan dan pelayanan taksi bandara bagi penumpang pesawat udara yang datang.
- (2) Subyek Donasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penerbangan dan melakukan pembayaran jasa penerbangan pesawat udara, dan orang pribadi atau badan yang menggunakan taksi bandara dan melakukan pembayaran.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN DONASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Daerah dapat menerima Donasi;
- (2) Pemberian Donasi kepada Daerah seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota Mataram dapat menyelenggarakan Donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Semua hasil penerimaan Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.
- (3) Setiap penerimaan Donasi langsung diikuti penyerahan kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam penerimaan kas Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN BESARNYA DONASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Donasi yang sifatnya insidentil dibuatkan tanda terima oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Mataram;
- (2) Donasi yang sifatnya permanen dan bersifat umum pada kegiatan tertentu diberikan resi / karcis sebagai tanda donasi;
- (3) Besarnya Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
  - a. Donasi Penumpang Pesawat Udara Domestik Rp.5.000,-/ Penumpang;
  - b. Donasi Penumpang Pesawat Udara Internasional Rp.10.000,-/ Penumpang;
  - c. Donasi Penumpang Taksi Bandara Rp. 1.000,-/Taksi.

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengkoordinir penyelenggaraan Donasi kepada Daerah;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Donasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

Hasil penerimaan Sumbangan / Donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos / Rekening Pendapatan Asli Daerah pada lain-lain pendapatan yang syah;

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penerimaan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerimaan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerimaan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penerimaan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penerimaan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penerimaan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penerimaan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban menyetor hasil pungutannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Donasi kepada Daerah tidak mengurangi/ menghapus kewajiban lainnya kepada Daerah, kecuali diperjanjikan lain;
- (3) Penerimaan Donasi yang memerlukan biaya, maka pembebanannya dibebankan kepada APBD Kota Mataram.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Juni 2009  
**WALIKOTA MATARAM,**  
ttd

**H. MOH. RUSLAN**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 16 Juni 2009  
**SEKRETARISDAERAH**  
**KOTA MATARAM,**  
ttd

**H.L. MAKMUR SAID**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH**

---

**I. U M U M**

Dengan semakin pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan daerah yang mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan diperlukan dana pendukung untuk itu Pemerintah Kota terus berupaya menggali sumber pendapatan daerah.

Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 157 ayat (4) disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, selanjutnya dalam penjelasannya ditetapkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah dimaksud antara lain dapat berupa donasi dari pihak ketiga kepada daerah.

Untuk dapat memetik manfaat bagi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka dana yang dapat diperoleh berupa donasi dari pihak ketiga haruslah dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dipandang perlu untuk pengaturanya dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

-----